

MITOLOGI DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA SIBIRUANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan untuk membangun keluarga yang bahagia. Perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat, selain hukum agama hukum adat istiadat juga mempengaruhi peraturan yang ada dalam perkawinan. Begitu juga dengan desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau memiliki adat istiadat yang berkaitan dengan perkawinan. Desa ini memiliki mitos-mitos dalam perkawinan adat, dengan kepercayaan tersebut maka masyarakat Sibiruang sangat berhati-hati dalam menentukan hari perkawinannya. Apabila menurut mitosnya baik maka mereka akan melanjutkan, tetapi apabila sebaliknya maka mereka akan menunda perkawinan tersebut. Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimana implikasi mitologi perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang dalam kehidupan masyarakat desa Sibiruang? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang?

Sumber data dari penelitian ini adalah hasil observasi oleh penulis secara langsung ke desa Sibiruang, wawancara dilakukan dengan menjadikan ninik mamak (tokoh adat), pemuka masyarakat dan cendekiawan adat sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi kondisi masyarakat dan problame solving aspect yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Normatif, Antropologis, Historis. Kemudian penelitian ini di analisa menggunakan metode *Urf* dengan model penelitian kualitatif. Selanjutnya penelitian ini akan dibatasi bertujuan untuk memfokuskan penelitian kepada mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang.

Hasil dari penelitian ini bahwa ada empat implikasi mitologi perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang dalam kehidupan masyarakat (1) Waktu perkawinan menjadi berkurang atau sempit; (2) Mengurangi calon untuk berumah tangga; (3) Masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam memilih waktu melangsungkan perkawinan; (4) Masyarakat tidak mau menikah di waktu yang dilarang oleh adat. Sedangkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mitologi dalam perkawinan adat di desa Sibiruang tidaklah sesuai dengan hukum Islam. Karena dengan mitos tersebut kalau mereka ditimpah musibah ketika berumah tangga, maka mereka mengatakan musibah tersebut karena telah melanggar sesuatu yang dilarang oleh adat. Padahal mereka ditimpah oleh musibah memang sudah di takdirkan oleh Allah, sesuai yang terdapat di dalam Al- Qur'an surat Al-Ahzab ayat 17.

Kata kunci: Mitologi, Perkawinan Adat, Sibiruang, Hukum Islam.

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and woman to build a happy family. In Indonesia, marriage shall comply with the religion upheld by community. In addition, customary law also affects marriage-related regulation. For example, Sibiruang Village Koto Kampar Hulu Sub-district, Kampar Regency Riau Province has a customary law related to marriage. This village has a number of myths related to customary marriage. Due to such beliefs, Sibiruang community becomes very careful in determining the day of marriage. If the myths say the day is good, then the marriage will continue. If it is the opposite, they will delay the marriage. Related to such fact, the question in this study was how are the implications of customary marriage mythology of Sibiruang community on the lives of Sibiruang community? And how does Islamic Law see the mythology of customary marriage of Sibiruang community?

The data source in this study was the result of the author's direct observation in Sibiruang Village. The main informants to obtain information regarding the condition of the community through interviews were *ninik mamak* (customary leaders), community leaders and customary scholars, while the problem solving aspects used were normative, anthropological, and historical approaches. The data analysis used *'Urf* method with a qualitative research model. However, this study was limited to the mythology of the customary marriage of Sibiruang community. The result indicated that there are four mythological implications of the customary marriage mythology of Sibiruang community to the lives of this community, namely (1) making the date of marriage not flexible, (2) reducing the number of grooms and brides, (3) making the community more careful in determining the date of marriage, (4) making the community unwilling to get married on the date that is prohibited by the customary law. In addition, the customary marriage mythology of Sibiruang community contradicts Islamic law. For example, the myth says that any tragedy that occurs in marriage is due to a violation against anything prohibited by the customary law, while according to Islamic law, any tragedy occurs because of *takdir* (what is destined and written by Allah) as stated in the Quran *syrah* al-Ahzab verse 17.

Keyword: Mythology, Customary Marriage, Sibiruang, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Hukum yang pertama kali dikenal dikalangan masyarakat Indonesia adalah hukum adat, karena hukum adat telah lahir dan berkembang sebelum adanya hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sejak manusia diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut

kebiasaan mereka. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi, maka lambat laun akan menjadi “adat” dari masyarakat itu.¹

Desa Sibiruang merupakan suatu Desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Penduduknya 100% menganut agama Islam,² sehingga pada desa ini masih berpegang teguh pada agama Islam disamping adanya adat istiadat. Masyarakat Desa Sibiruang terdiri dari beberapa suku, yaitu suku *Domo*, *Piliang*, *Caniago*, *Pitopang*, *Niliong* dan *Melayu*.³ Memang ada kemiripan suku dengan suku yang ada di minang kabau,⁴ tetapi ada beberapa suku yang ada di minang kabau dan tidak ada di desa Sibiruang, seperti suku Tanjung, Guci, Sikumbang dan Pamuncak.⁵

Adat istiadat di desa Sibiruang akan dijalankan oleh masyarakat karena mereka menganggap apa yang telah mereka terima dari nenek moyang mereka adalah sesuatu yang baik. Begitupun juga dengan adat istiadat mengenai perkawinan. Dalam perkembangan penyelenggaraan perkawinan di masyarakat desa Sibiruang masih memiliki kepercayaan terhadap mitos perkawinan seperti kepercayaan adanya hari baik dan hari buruk, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu ninik mamak masyarakat sibiruang. Wawancara penulis dengan Asril Hamid mamak dari suku Domo mengatakan mitos-mitos dalam perkawinan adat masyarakat Desa Sibiruang masih dipercaya dan akan dilakukan oleh masyarakat apabila mitosnya baik, kemudian akan dihindari apabila mitosnya tidak baik atau buruk.

Masyarakat sangat percaya dengan mitos-mitos yang berada didesa Sibiruang, seperti adanya mitos tentang diperolehnya kesuburan tanaman

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

² Data Monografi dan Demografis Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2016.

³ Wawancaradengan Hasan Basri (cendekiawan adat) di Sibiruang,tanggal 02 Juli 2017.

⁴ Sebutan suku untuk masyarakat Sumatra Barat

⁵ Taufik Mandailing, *Islam Kampar Harmoni Islam & Tradisi Lokal*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 59.

dengan cara memikul anak laki-laki (*dukuong gopok*)⁶, hal ini mejadi kepercayaan masyarakat untuk memperoleh kesuburan tanaman mereka. Adanya kepercayaan terhadap mitos penyelenggaraan perkawinan di desa sibiruang membawa dampak psikis terhadap karakter masyarakat dalam menentukan hari dan tanggal penyelenggaraan perkawinan, hal ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar oleh masyarakat sibiruang, Dengan kenyataan ini maka menjadi penting untuk mempertanyakan apakah mitos-mitos dalam perkawinan itu harus dipercaya atau tidak? Pertanyaan ini tentu saja memerlukan jawaban konkrit berdasarkan argumentasi rasional dan ilmiah. Dalam kaitan ini, maka telaah dari sudut pandang hukum Islam tampaknya dapat dijadikan alternatif untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

B. TEORI TENTANG MITOS

Adat kebiasaan tidak terlepas dari mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat setempat, maka disini penulis menjelaskan tentang pengertian mitos. Mitos adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci.⁷ Hal yang senada juga di ungkapkan oleh Roland Barthes dalam bukunya *Mythologies* Noondy, ia mengatakan mitos adalah suatu bentukan dari masyarakat yang berorientasi dari masa lalu atau dari bentukan sejarah yang bersifat statis dan kekal.⁸ Sedangkan mitos dalam kamus besar bahasa indonesia adalah cerita suatu bangsa, dewa dan pahlawan zaman dahulu, yang mengandung penafsiran asal usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan

⁶*Dukuong Gopok* adalah menggendong anak yang diletakkan di punggung, kemudian anak tersebut memegang leher yang menggendongnya.

⁷ Muhammad Alfiansyah, "pengertian dan contoh-contoh mitos di Indonesia", dikutip dari <http://www.sentra-edukasi.com/2011/06/pengertian-dan-contoh-contoh-mitos-di.html#.Wayfe2fQ6BE>, diakses pada hari senin tanggal 04 September 2017 jam 07.40 WIB.

⁸ Sri Iswidayanti, "Fungsi Mitos dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya", *Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, No 2, Tahun 2007, Volume VIII, hlm. 180.

dengan cara yang gaib.⁹ Sedangkan mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang memuat dongeng suci mengenai perikehidupan para dewa dan makhluk gaib.¹⁰

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa mitos sudah lama adanya, bahkan mitos itu sendiri merupakan bentukan dari masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat dan mitos adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mitos yang dari nenek moyang sampai sekarang masih dipercayai, itu bukti bahwa mitos tersebut bersifat kekal dan tidak akan pernah hilang.

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat, yang mana tidak terlepas dari mitos-mitos yang dibuat oleh pelaku adat itu, maka kerangka teoritik yang Penulis gunakan adalah pendapat dari Umar Junus yang mengatakan bahwa hubungan antara mitos dan realitas itu sangat dekat, bergantung pada cara pandang seseorang. Beliau juga menambahkan bahwa mustahil ada kehidupan tanpa mitos. Manusia itu hidup dengan mitos-mitos yang membatasi segala tindak tanduknya. Ketakutan dan keberanian terhadap sesuatu ditentukan oleh mitos-mitos di sekelilingnya. Banyak hal yang sukar dipercayai dapat berlaku hanya karena penganutnya mempercayai sebuah mitos. Dan ketakutan manusia akan sesuatu lebih disebabkan ketakutan akan suatu mitos, bukan ketakutan sebenarnya.¹¹

C. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab: "نكح - ينكح - نكاحا" yang berarti kawin atau nikah".¹² Secara bahasa nikah berarti "mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim (*wathi'*) dan akad sekaligus, yang dalam syari'at dikenal dengan nikah. Dalam referensi

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 660-661.

¹⁰ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Surabaya: Kashiko. 2006), hlm. 466.

¹¹ Umar Junus, *Mitos dan Komunikasi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 90.

¹² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-3, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1464.

lain nikah juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan dan ada pula yang mengartikan sebagai pencampuran”.¹³ Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah “perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk berlaki bini dengan resmi”.¹⁴

Menurut Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.¹⁶

Dari pengertian kata nikah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral antara laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu pernikahan tidak hanya janji yang menghalalkan persetubuhan, tapi pernikahan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak manfaat yang penting, di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh sebab itu banyak dasar hukum perkawinan terdapat dalam Al-Qur’an, hadist dan pendapat ulama.

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’ansuratAn-Nur ayat 32:

¹³Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh al-Islam Adillatuhu* Terjemahan, cet. ke-6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38-39.

¹⁴Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, cet. ke-1, (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 247.

¹⁵Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, cet. ke-7, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 2.

¹⁶Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia No.1 Tahun 1991, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm.14.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).¹⁷

Selain itu tujuan pernikahan yang kedua yaitu, untuk menciptakan rasa tentram. Si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suamipun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.¹⁸

Dasar hukum pernikahan yang terdapat dalam hadist Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A`masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shalallahu a`laihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatupun, maka Rasulullah shalallahu a`laihi wasallam bersabda kepada kami: “ Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bias menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia

¹⁷ Tim Penerjemah Al-Qur`ân UUI, *Qur`an Karim dan terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UUI Press, 1991), hlm. 626.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 13.

¹⁹ Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, cet. ke-1, (Kairo: Dharal Ibnu Hasim, 2004), hlm. 615.

berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsu (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.²⁰

Dalam kitab fiqih dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan mesti adanya rukun dan syarat perkawinan, yaitu:

a. Calon Mempelai

1) Syarat mempelai pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, yaitu: beragama Islam, laki-laki, balig, berakal, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.²¹

2) Syarat mempelai wanita

Yaitu: beragama Islam, mempelai wanita tidak berstatus menjadi istri orang lain, menentukan (*ta'yin*) bahwa wanita inilah yang akan dinikahkan dengan saudaranya, arinya pengantin wanitanya jelas, wanita tidak pernah dinikahi oleh ayahnya maksudnya menikahi ibu tirinya, atas kemauan sendiri, telah memberikan izin kepada wali untuk dinikahkannya, belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suaminya, tidak sedang menjalankan ihram haji ataupun umrah.²²

b. Wali Nikah

Pernikahan dilansungkan oleh wali mempelai pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya. Adapun syarat menjadi wali nikah adalah: Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti

²⁰*Ibid*, hlm. 45-46.

²¹M. Ali Hasan, *Pedoman...*, hlm. 56.

²²Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm.

anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, laki-laki, Muslim, orang merdeka, tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*, berpikiran baik, adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara marwah atau sopan santun, tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.²³

c. Dua Orang Saksi

Menurut pendapat Mazhab Hanafi, Syafi’I, Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, balig, berakal, adil, dapat berbicara, ingatannya baik, bersih dari tuduhan²⁴

d. Ijab dan Kabul

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama fiqh bahwa *ijab* dan *qabul* adalah rukun nikah. *Ijab* adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Sedangkan *qabul* adalah lafaz yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.²⁵

Adapun syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut: Dilaksanakan dalam satu majlis, harus *tawafuq* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud *ijab* dengan maksud *qabulnya*, tidak disela-selai oleh ungkapan lain, *Muwalah* artinya berlanjut seketika.²⁶

4. Larangan Pernikahan

Adapun larangan pernikahan dalam Islam disebut juga dengan *mahram*. *Mahram* adalah wanita-wanita yang haram dikawini seorang laki-laki, baik bersifat selamanya maupun sementara. Dalam

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 76-78.

²⁴H. M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 111-114.

²⁵Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 153.

²⁶Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 55-56.

Islam, *mahram* yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:²⁷ larangan yang bersifat tetap (*mahram muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*).

Dalam Islam *mahram* yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:²⁸

a. Larangan yang bersifat tetap (*mahram muabbad*)

Mahram muabbad, yaitu muhrim yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya, walau bagaimana keadaannya. Larangan menikah untuk selama-lamanya terbagi pada tiga golongan, yaitu:

1) Karena hubungan darah (*nasab*)

Larangan menikah karena hubungan nasab ini telah dijelaskan dalam surat Al-Nisa' ayat 23:

...²⁹ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَجْوَا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ...

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”.

Mahram karena hubungan nasab terbagi kepada tujuh macam, yaitu:

- a) Ibu-ibu, maksudnya ialah ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya keatas.
- b) Anak-anak yang perempuan. Maksudnya ialah anak-anak perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.

²⁷Said bin Abdullah bin Thallib al-Hamdani, *Risalah nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 81.

²⁸*Ibid*

²⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, hlm.144.

- d) Saudara-saudara ayah yang perempuan. Termasuk juga didalamnya saudara kakek yang perempuan.
- e) Saudara-saudara ibu yang perempuan. Termasuk juga didalamnya saudara nenek yang perempuan.
- f) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, maksudnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
- g) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.³⁰

2) Karena hubungan persusuan (*radha'ah*)

Diharamkan kawin karena sspersusuan yaitu: apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang disusukan itu telah menjadi *mahram* bagi keluarganya yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23 yaitu:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرَّضَعَةِ³¹

Artinya: “*dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukanmu, dan saudara perempuan sepersusuan*”.

Mahram yang dilarang menikah karena hubungan *radha'ah* (persusuan) adalah:

- a) Ibu susuan, juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).
- b) Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusu kepada istri seorang.
- c) Saudara perempuan dari ibu susuan.
- d) Saudara perempuan dari bapak susuan.
- e) Cucu perempuan dari ibu susuan.
- f) Saudara perempuan susuan baik kandung, seayah, atau seibu.³²

³⁰Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45-46.

³¹Tim Penerjemah Al-Qur'ân UII, *Qur'an...*, hlm. 144.

3) Karena hubungan pernikahan/persemendaan (*mushaharah*)

Mahram karena *mushaharah* (persemendaan) atau hubungan kekeluargaan telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ³³

Artinya: “Diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau.

Mahram karena hubungan pernikahan (persemendaan) ini adalah:

- a) Ibu dari isteri (ibu mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah si istri.
 - b) Anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan mereka atau cucu tiri.
 - c) Istri anaknya (menantu) atau istri cucu dan seterusnya.
 - d) Istri ayah (ibu tiri). Seseorang laki-laki haram mengawini janda ayahnya. Haramnya itu adalah semata-mata karena adanya akad, meskipun si ayah belum pernah menyeturubuhnya,³⁴
- b. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*)

Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya pernikahan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada

³²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 106-107.

³³Tim Penerjemah Al-Qur'ân UII, *Qur'an...*, hlm. 144.

³⁴Said Bin Abdullah Bin Thalib al-Hamdani, *Risalah...*, hlm. 83-84.

seorang wanita. Akan tetapi apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Adapun halangan menikah untuk sementara terbagi pada beberapa golongan, yaitu:

1. Menghimpun dua orang bersaudara dalam pernikahan.
2. Wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk juga wanita yang sedang mengalami iddah dari talak *raj'i*.
3. Wanita yang telah di talak tiga (*bain kubra*) hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahanya.
4. Wanita-wanita musyrik hingga ia beriman.
5. Nikah dengan pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina. Menurut mazdhab Ahlul Zahir haram dalam ayat ini adalah haram menikahi pezina, artinya tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.³⁵
6. Orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah umrah.
7. Nikah dengan wanita yang di *li'an*.³⁶

D. ADAT PERKAWINAN DI DESA SIBIRUANG

Dalam tradisi di desa Sibiruang, masalah perkawinan cukup rumit dan memerlukan persyaratan dan pertimbangan. Untuk mempersiapkan sebuah perkawinan yang mempunyai nilai sakral tersebut dipersiapkan dengan baik dan matang. Ada berbagai tahapan yang harus disiapkan dan dilakukan:

1. Pra Perkawinan

Pada umumnya setiap masyarakat yang berbudaya, memiliki proses sebelum melangsungkan perkawinan, begitu juga dengan masyarakat yang ada di desa Sibiruang. Dalam adat istiadat kebiasaan masyarakat Sibiruang setelah seorang pemuda menyukai seorang wanita idamannya, ia akan meminta orangtuanya untuk melamar pada keluarga

³⁵Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 111-114.

³⁶*Ibid.*

wanita. Dalam masyarakat Sibiruang yang melamar atau yang mengadakan peminangan adalah pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, maka orangtuanya akan mencari tahu beberapa hal tentang wanita yang disenangi anaknya tersebut melalui utusan keluarga dengan melalui tahapan dibawah ini:

- a. *Sihgio Patanyo*,³⁷ sebelum lamaran dilakukan mengetahui suku orang yang dilamar sangat penting bagi orang Sibiruang, yaitu memastikan dari suku apa wanita yang akan dilamar berasal. masyarakat Sibiruang sangat menghormati tata cara adat istiadat yang berlaku, di desa tersebut tidak diperbolehkan menikah sesuku. Apabila dalam lamaran diketahui ternyata yang dilamar itu sukunya sama dengan yang melamar, maka proses lamaran akan dibatalkan dengan sendirinya.³⁸

Sihgio Patanyo bermaksud untuk menanyakan apakah anak perempuan yang dimilikinya sudah ada yang melamar atau belum, apabila belum ada yang melamar, kemudian lamaran laki-laki diterima serta dapat persetujuan dari pihak perempuan yang dilamar, maka akan di lanjutkan dengan *Antau Cincin*.

Setelah *Sihgio Patanyo*, maka pihak laki-laki akan pulang kerumahnya, dan di dalam *Sihgio Patanyo* tersebut sudah di tentukan kapan mereka akan bertunangan. Bertunangan disini maksudnya pihak laki-laki memberikan cincin kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut benar-benar akan menikahinya, dan apabila cincin sudah diterima oleh pihak wanita, maka laki-laki manapun tidak akan bisa melamar apalagi menikahinya, sampai adanya pembatalan perkawinan dari kedua belah pihak, baik pihak laki-laki yang membatalkan, maupun dari pihak perempuan.³⁹

³⁷ *Sihgio Patanyo*, dalam bahasa Indonesia Sirih Bertanya, yaitu menyuruh keluarga terdekat untuk pergi ke rumah wanita yang akan dilamar untuk bertanya-tanya tentang perihal diri wanita tersebut.

³⁸ Wawancara dengan Suherman (Datuok Majo Kampar) mamak dari suku Domo di Sibiruang, tanggal 30 Juni 2017.

³⁹ Wawancara dengan Hasan Basri (Cendekiawan adat) di Sibiruang, tanggal 2 Juli 2017.

b. *Antau Cincin* (mengantar cincin), adalah sinonim dari tunangan/lamaran, di Bali sering dikenal dengan istilah *Pamandikan*,⁴⁰ di Jawa Tengah seorang laki-laki datang melamar biasa disebut dengan *ngebun-ebun enjang anejawah sonten*.⁴¹ Di dalam buku yang dikarang oleh Mr B. Ter Haar Bzn dengan judul *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* mengatakan bahwa pertunangan adalah persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbang balik berjanji mengadakan perkawinan yang tertentu.⁴²

Melangsungkan Perkawinan guna ingin membentuk keluarga yang bahagia. Harus dilakukan dengan sistem pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Tetapi pelamaran tidak ada diatur di dalam Undang-undang perkawinan nasional maupun hukum agama. Jika laki-laki ingin menikah dengan perempuan maka dapat langsung memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Tetapi hal semacam ini adalah sesuatu yang tercela menurut adat istiadat yang berlaku. Karena perkawinan bukan hanya mengandung nilai-nilai ajaran agama, tetapi juga menyangkut nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴³

Pertunangan biasanya dilakukan selama dua tahun dan ada juga yang melakukannya hanya setahun. Seiring perkembangan zaman dan masuknya era modern, maka adat istiadat pertunangan ini sedikit bergeser yaitu yang tadinya pertunangan ini dilakukan hitungan tahun, sekarang tidak sampai lagi hitungan tahun, tetapi sudah dilakukan

⁴⁰ I Gusti Ngurah Bagus, *Tata Cara Adat Perkawinan dan Ngabean Bangsawan di Bali*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 12.

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Proyek Penelitian Dan Pencacatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, (Jawa Tengah: Departemen P dan K, 1978-1979), hlm. 52.

⁴² Mr B. Ter Haar bzn, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asasa-asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. 4 (Jakarata Pusat: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 189.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar...*, hlm. 191.

dengan hitungan bulan, bahkan ada yang melakukan tunangan hanya satu minggu, itu tidak menjadi masalah, karena adat *antau cincin* masih dilakukan oleh masyarakat desa Sibiruang.

Sesuai dengan tradisi masyarakat desa Sibiruang, ketika *Antau Cincin* inilah akan diketahui kapan hari baik untuk mengadakan resepsi perkawinan. Sesuai dengan berapa lama pertunangan itu dilakukan, kalau umpamanya setahun, berarti tahun depanlah resepsi perkawinan akan dilakukan. Prosesi dialog ketika lamaran antara pihak laki-laki dan perempuan itu di sebut dengan *Basiacuong*, yaitu proses dialog atau komunikasi dari ninik mamak keluarga mempelai laki-laki dengan ninik mamak dari perempuan. Dalam acara lamaran tersebut juru bicaranya adalah ninik mamak yang telah disepakati dan ditunjuk dari kedua keluarga.

2. Perkawinan

Perkawinan merupakan tahap yang dilakukan setelah adanya lamaran dari pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan. Setelah adanya kesepakatan mengenai waktu akad nikah, maka barulah akan bisa melaksanakan akadnya.

Sebelum Negara Republik Indonesia merdeka dan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, biasanya proses pencatatan nikah ditangani oleh tokoh agama Islam yang dihormati,⁴⁴ begitu juga halnya yang terjadi di desa Sibiruang dengan sebutan Tuan Kadi. Tuan Kadi adalah sebutan yang mempunyai banyak makna dan pengertian di Kampar dan khususnya di Sibiruang, di antaranya ahli agama, ahli hukum Islam, ahli dalam urusan perkawinan dan penasehat yang merupakan status yang disegani serta mendapat tempat dan kedudukan terhormat.

Namun setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pencatatan perkawinan ditangani langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama atau dulunya

⁴⁴ M. Taufik Mandailing, *Islam...*, hlm. 258.

Departemen Agama, yang disetiap kecamatan ada Kantor Urusan Agama (KUA), yang menangani pencatatan dan mengesahkan perkawinan yang disebut PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Di setiap desa terdapat petugas yang membantu melaksanakan tugas PPN disebut dengan P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) yang hingga saat ini di desa Sibiruang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Kadi. Tuan Kadi inilah yang melaksanakan tugas untuk mencatat dan menyaksikan perkawinan di wilayah yang jauh dari ibu kota Kecamatan.⁴⁵

Menurut adat istiadat kebiasaan masyarakat desa Sibiruang, setelah ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah, maka diadakanlah acara akad nikahnya, kebiasaan masyarakat desa Sibiruang diadakan di tempat calon mempelai perempuan. Tapi, ada juga sebagian masyarakat yang mengadakan akad nikah di Masjid. Acara akad nikah diadakan sederhana, hanya mengundang keluarga terdekat dan tetangga. Setelah akad nikah selesai dilakukan, maka laki-laki akan dibawa pulang lagi oleh keluarganya, walaupun secara agama dan negara mereka sudah sah menjadi suami istri, tetapi di adat masyarakat desa Sibiruang sangat tabu kalau selesai melangsungkan pernikahan laki-laki langsung menginap di rumah perempuan.

Inilah ciri khas adat istiadat masyarakat Sibiruang dalam perkawinan, bahwa setelah akad nikah berlangsung dan disahkannya perkawinan oleh Tuan Kadi secara hukum Islam dan aturan negara, mestinya antara pasangan mempelai akan langsung berkumpul dan hidup bersama sebagai suami istri, sebab pernikahannya sudah sah menurut Fiqh Munakahat dan sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku. Tapi, dalam adat istiadat Sibiruang hal ini terjadi, mereka yang sudah dinikahkan tetapi belum diselenggarakan walimahnyanya (*Bolek Godang*), maka belum bisa berkumpul tinggal serumah sebelum *Bolek Godang*.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 258-259.

3. Pasca Perkawinan

Setelah selesai melakukan akad nikah, maka adat perkawinan di desa Sibiruang tidak berhenti sampai disitu, ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh keluarga yang melangsungkan perkawinan, sampai suami istri tersebut tinggal satu atap.

Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

- a. *Bakampuong*, musyawarah dari keluarga besar yang punya hajat yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemuda pemudinya untuk berkumpul bersama guna untuk membicarakan persiapan *Bolek Godang*, ini sama dengan panitia dari *Bolek Godang* nantinya. Disini akan dibahas tugas masing-masing dari setiap pihak, mulai dari mengantar undangan, berbelanja ke pasar dan masak memasak, menyambut tamu, dan lain-lainnya.
- b. Malam *Bainai* (berinai), malam *bainai* dilakukan pada malam sebelum *Bolek Godang*. *Bainai* merupakan ritual melekatkan hasil tumbukan daun pacar merah (daun inai) yang di campur dengan Nasi, *Ahgang* (Arang), *Mumbang Kambiu* (bunga kelapa), setelah ditumbuk halus, maka akan diletakkan di kuku-kuku pengantin wanita dan laki-laki. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai. Bersamaan dengan *inai* dipasang, berkumandangnya syair/nyanyian tradisi setempat pada malam *bainai* diwarnai dengan alat musik tradisional setempat, yaitu *Calempong*.⁴⁶
- c. *Baahgak Balimau/Baihgiong*. Setelah mempelai memakai pakaian adat istiadat Kampar, maka kedua belah pihak akan *Baahgak Balimau/Baihgiong* dimulai dari rumah mempelai perempuan menuju Masjid terdekat dan kembali lagi kerumah mempelai perempuan. Di depan masjid akan dilakukan *Balimau*, yaitu campuran serai, *limau upuik* (jeruk purut), dan daun Nilam

⁴⁶ *Calempong* merupakan alat musik tradisional kabupaten kampar, yang terdiri dari *Oguong* (Gong), *Calempong*, *Gondang* (Gendang).

ditambah sedikit air dicucikan ke telapak dan punggung kaki mempelai oleh *Mamak* (paman) dari kedua belah pihak. *Baahgak Balimau/Baihgiong* diikuti dibelakang kedua mempelai oleh keluarga dan tetangga terdekat yang diiringi dengan *Badikiu* (marhaban).⁴⁷

- d. *Bolek Godang* (resepsi perkawinan). Ini adalah tahapan yang dilakukan pasca nikah, setelah ditentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan *Bolek Godang*, maka diadakanlah walimah yang menandai bahwa setelah usai acara *Bolek Godang*, maka suami istri yang belum serumah akan berkumpul untuk hidup bersama layaknya suami istri.

Dinamakan dengan *Bolek Godang* karena yang memeriahkan acara ini bukan hanya keluarga suami istri, tetapi juga teman, kerabat, kenalan, tetangga dan seluruh masyarakat desa Sibiruang di undang untuk datang pada acara tersebut. Ini juga merupakan bentuk syukuran dari kedua belah pihak, sehingga kebahagiaan ini diwujudkan dengan mengundang warga, supaya kebahagiaan yang mereka rasakan akan dirasakan juga oleh masyarakat yang diundang.

E. MITOS-MITOS DALAM PERKAWIN ADAT DI DESA SIBIRUANG

1. Larangan Menikah di antara Dua Khotbah

Larangan menikah di antara dua khotbah adalah larangan menikah di antara khotbah Idulfitri dan khotbah Iduladha. ini merupakan penamaan terhadap suatu perkawinan yang dilarang oleh adat, yang mana tidak boleh melangsungkan perkawinan, mulai dari tanggal 1 syawal setelah khotbah idul fitri sampai 10 zulhijjah sebelum khotbah idul adha.⁴⁸

2. Larangan Menikah Sesuku

⁴⁷ Wawancara dengan Sholam (Cendekiawan adat) di Sibiruang, tanggal 5 Juli 2017.

⁵ Wawancara dengan Asra, (majo indo) mamak dari suku melayu di Sibiruang, tanggal 01 Juli 2017.

Merupakan larangan perkawinan yang tidak boleh menikah apabila laki-laki dan perempuan berasal dari suku yang sama. Sebelum dilangsungkannya perkawinan, di desa Sibiruang sangat mewanti-wanti kalau ada masyarakat yang menikah dengan suku yang sama, karena menurut kepercayaan masyarakat orang yang sukunya sama berarti sudah bersaudara dan tidak bisa menikah.⁴⁹

3. Larangan Menikah Ketika Bulan Turun

Menikah ketika bulan turun adalah perkawinan yang dilakukan ketika bulan sedang turun, yaitu mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 di setiap bulan hijriyah. Dikatakan dengan bulan turun, karena pada tanggal tersebut merupakan dua minggu terakhir dari perbulannya. Sedangkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 merupakan bulan naik, atau sering disebut juga dengan awal bulan.⁵⁰

4. Larangan Memadu Dua Perempuan Sesuku

Larangan memadu dua perempuan sesuku merupakan larangan yang mana seorang laki-laki dilarangnya untuk mengumpulkan dua perempuan yang memiliki suku yang sama dalam satu pernikahan, seorang laki-laki dilarang untuk menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai istri keduanya, yang mana perempuan tersebut sukunya sama dengan istri pertama laki-laki yang akan menikahinya. Maka pernikahan ini menurut ketentuan adat di Desa Sibiruang dilarang, tidak diperbolehkan, meskipun seorang laki-laki yang akan menikahi memadu dua perempuan tersebut sanggup memberikan nafkah dan berlaku adil terhadap istri-istrinya.⁵¹

⁴⁹ Wawancara dengan Tarmizi (Datuok Ulak) mamak dari suku Piliang, di Sibiruang, tanggal 30 juni 2017.

⁵⁰ Wawancara dengan H. Suherman (Datuok Majo Kampar) di Sibiruang, tanggal 30 Juni 2017.

⁵¹ Roni Atori, "Larangan Memadu Dua Perempuan Sesuku di desa Bandur Picak di tinjau menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Pekanbaru: UIN Sultan Ssyarif Kasim Riau, 2016, hlm. 64.

5. Larangan Nikah Sasotio (Sumpah Setia)

Larangan menikah *Sasotio* adalah penamaan terhadap perkawinan yang dilarang oleh adat istiadat, yang mana antara suku calon suami dan suku calon istri telah disumpah oleh nenek moyang mereka dahulu, dengan adanya sumpah ini maka antara dua keluarga tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan.⁵² Sumpah yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu sangatlah sakral menurut masyarakat desa Sibiruang, karena sumpahnya menggunakan nama tuhan, yaitu memakai lafadz *Wallahi* (Demi Allah). Untuk mengikrarkan sumpah tersebut nenek moyang dahulu menyembelih hewan berkaki empat yang halal untuk dimakan, seperti Kerbau, Sapi maupun Kambing.

F. IMPLIKASI MITOLOGI PERKAWINAN ADAT DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SIBIRUANG

1. Waktu Perkawinan Menjadi Berkurang atau Sempit

Mitos yang berkembang di desa Sibiruang tidak boleh melangsungkan perkawinan di antara dua khotbah idulfitri dan khotbah iduladha, yaitu mulai dari tanggal 1 syawal setelah khotbah idulfitri sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah sebelum khotbah iduladha tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Berarti sekitar 70 hari di dalam tahun hijriyah tidak boleh melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya di desa Sibiruang tidak boleh menikah ketika bulan sedang turun. Maksudnya tidak boleh melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 keatas, dan perkawinan hanya boleh dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya.⁵³ Berarti ini menyebabkan disetiap bulan hanya ada 15 hari untuk melangsungkan perkawinan, itu

⁵² Susi Endayani, "Larangan Nikah *Sasotio* (Sumpah Setia) Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi Sarjan*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014, hlm. 64.

⁵³ Bulan Hijriyah

tidak termasuk bulan Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah.⁵⁴ Waktu perkawinan disetiap bulan hanya ada 15 hari, kemudian dikalikan dengan 9 bulan yang dibolehkan menikah, maka waktu perkawinan hanya ada 135 dan ditambah 5 hari pada bulan Zulkaedah dari tanggal 11 sampai 15, maka dalam setahun hanya ada 140 hari yang diperbolehkan untuk menikah, sedangkan 220 hari tidak dibolehkan menikah. Jadi, lebih banyak waktu yang dilarang menikah dari pada waktu yang bisa untuk melangsungkan perkawinan.

2. Mengurangi Calon Untuk Berumah Tangga

Desa Sibiruang melarang menikah sesuku, maksudnya tidak diperbolehkan oleh adat istiadat melangsungkan perkawinan apabila calon mempelainya sesuku. Apabila calon suaminya dari suku Piliang, maka dia tidak diperbolehkan menikah dengan wanita dari suku piliang tersebut, begitu juga dengan suku-suku lainnya. Ada 6 suku yang ada di desa Sibiruang, yaitu suku *Piliang*, *Pitopang*, *Chaniago*, *Niliong*, *Melayu* dan *Domo*. Semua suku yang 6 ini melarang menikah dengan sesuku. Berarti hanya ada 5 suku yang bisa dijadikan untuk mencari Istri ataupun suami, kecuali suku Piliang.

Nikah *Sasotio* (Sumpah Setia) juga dilarang di desa Sibiruang, maksudnya yaitu suku yang sejak dahulu atau sejak nenek moyangnya melakukan sumpah, bahwa keturunan mereka tidak diperbolehkan untuk menikah. Suku Piliang dan suku Chaniago pernah melakukan sumpah *Sasotio* yang menyebabkan kedua suku ini tidak diperbolehkan untuk menikah. Jadi, suku Piliang dan Chaniago hanya memiliki 4 suku untuk dijadikan calon untuk menikah. Piliang hanya boleh menikah dengan suku *Domo*, *Niliong*, *Pitopang* dan *Melayu*, begitu juga dengan suku Chaniago.

Selanjutnya larangan memadu dua perempuan sesuku merupakan larangan yang mana seorang laki-laki dilarangnya untuk mengumpulkan dua perempuan yang memiliki suku yang sama dalam satu perkawinan. Larangan perkawinan ini menyebabkan bahwa seorang suami apabila ingin

⁵⁴ Bulan Syawal, Zulkaedah dan 10 hari pada bulan Zulhijjar dilarang oleh adat istiadat desa Sibiruang untuk melangsungkan perkawinan.

berpoligami maka harus mencari istri yang kedua beda sukunya dengan istri pertama. Implikasinya terhadap seseorang yang ingin berpoligami yaitu berkurangnya calon yang ingin dijadikan istri kedua, misalnya istri pertama sukunya Domo, maka suaminya tidak boleh berpoligami dengan wanita yang bersuku Domo, maka dia harus mencari selain Domo.

3. Masyarakat Menjadi lebih Hati-hati dalam Memilih Waktu Melangsungkan Perkawinan

Mitos di desa Sibiruang sangat dipercaya oleh masyarakat setempat, mereka sangat takut apabila melanggar ketentuan atau larangan adat istiadat, karena bisa berdampak terhadap kehidupan mereka. Dengan ketakutan ini mereka sangat berhati-hati dalam bertindak dalam sehari – hari. Khususnya dalam masalah perkawinan, mereka akan mencari hari yang baik untuk menikah, hari yang baik dapat menentukan keutuhan rumah tangga bahkan akan berdampak kepada anak keturunan nantinya.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, dengan sakralnya ini semua manusia yang ingin menikah akan berhati-hati dalam menentukan calon pasangannya. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di desa Sibiruang, mereka akan berhati-hati dalam menentukan calon mereka. Yang paling utama di dalam adat istiadat masyarakat calon suami maupun calon istri apakah sukunya sama dengan dia atau suku calonya memiliki sumpah *Sasotio*, kalau sudah dilihat sukunya tidak sama sumpah *Sasotio* tidak ada, maka barulah bisa untuk melanjutkan ketahap selanjutnya. Tapi, kalau memiliki suku yang sama, maka tidak akan bisa dilanjutkan untuk tahap selanjutnya, karena kedua belah pihak takut terhadap *Biso Kowi*. Penilaian yang lain yang harus dipenuhi adalah calon tersebut harus *maadok kamudiok* (orang yang rajin menghadap kiblat/sholat).

4. Masyarakat tidak mau menikah di waktu yang dilarang oleh adat

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, setiap insan pasti ingin menikah, karena dengan menikah pandangan akan terjaga. Di dalam Islam ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan

melangsungkan perkawinan, misalnya saja ketika dalam keadaan Ihram, dalam masa iddah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan adat istiadat masyarakat desa Sibiruang, memiliki waktu yang tidak diperbolehkan oleh adat istiadat untuk melangsungkan perkawinan. Misalnya di antara dua khotbah Idulfitri dan khotbah Iduladha, nikah sesuku, nikah *Sasotio*, memadu dua perempuan sesuku, dan menikah ketika bulan turun. Pada waktu itu sangat dihindari oleh masyarakat untuk menikah, karena takut akan mitos yang terjadi ketika melanggar larangan perkawinan tersebut.

Masyarakat desa Sibiruang sangat taat kepada peraturan adat istiadat yang telah turun temurun mereka terimah dari nenek moyang. Kalau tidak di taati peraturan adat istiadat maka akan ada dampak terhadap kehidupan mereka. Jadi, masyarakat takut akan melanggar peraturan tersebut, supaya *biso kowi* tidak menimpah mereka. Apalagi masalah perkawinan, sebelum menikah masyarakat biasanya akan memilih waktu yang tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat.

Waktu-waktu yang dilarang melangsungkan perkawinan oleh adat istiadat tersebut, tidak akan dilanggar oleh masyarakat. Dan pemuka adatpun akan melarang kalau ada yang melangsungkan perkawinan pada waktu yang dilarang. Hukum adat yang telah ada, untuk ditaati oleh setiap masyarakat adat yang ada di desa Sibiruang.

Berdasarkan beberapa peristiwa di atas dan juga kepercayaan-kepercayaan atau mitos-mitos yang dipercaya oleh masyarakat desa Sibiruang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Umar Junus di dalam bukunya *Mitos dan Komunikasi* ia mengatakan bahwa hubungan antara mitos dan realitas itu sangat dekat, bergantung pada cara pandang seseorang. Beliau juga menambahkan bahwa mustahil ada kehidupan tanpa mitos. Keberanian atau ketakutan ditentukan oleh mitos-mitos yang kita hidupi.⁵⁵

⁵⁵ Umar Junus, *Mitos dan Komunikasi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 90.

G. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MITOLOGI DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA SIBIRUANG

Mitos-mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat desa Sibiruang dalam perkawinan merupakan mitos-mitos yang telah dipercaya oleh nenek moyang mereka. Kemudian diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa ada perubahan berarti terhadap mitos tersebut, beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli dalam menjelaskan mitos terkait kepercayaan yang berada di tengah masyarakat seperti istilah penggunaan kalimat kata khurafat seperti yang didefinisikan oleh Rogayah binti Chek dan Zainora Daud bahwa khurafat yang dikutip dari ensiklopedi Islam yaitu cerita bohong, dongeng dan tahyul atau sesuatu yang tidak masuk akal. Semua kepercayaan, keyakinan atau kegiatan yang tidak memiliki dasar atau bersumber dari ajaran agama tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dari agama.⁵⁶

Berdasarkan pengertian di atas penulis memberikan analisa bahwa tidak ada perbedaan secara konseptual dari pengertian mitos dan khurafat, bila dicermati, tentang mitos-mitos dalam perkawinan di desa Sibiruang, maka tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam Islam tidak ada kepercayaan-kepercayaan seperti yang di atas. Terjadinya sesuatu di dalam rumah tangga atau di dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani bahtera rumah tangga. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia meliputi kebaikan maupun keburukan merupakan takdir dari Allah SWT. dengan Firman-Nya :

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا تَجِدُونَ لَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya: katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki

⁵⁶ Rogayah binti Chek dan Dainora Daud, "Doktrin Khurafat: Pemahaman Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *International Conference On Aqidah, Dakwah and Syariah* 2016, hlm. 946.

rahmat untuk dirimu?" Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah (QS.Al Ahzab : 17).⁵⁷

Kemudian dengan adanya mitos tersebut masyarakat desa Sibiruang tidak mau menikahkan anaknya di waktu yang dilarang dengan mitos yang dipercayai tersebut. Miksalnya saja di antara dua khotbah Idulfitri dan khotbah Iduladha atau dari tanggal 1 Syawal setelah khotbah Idulfitri sampai dengan tanggal 10 Zulkaedah sebelum khotbah Iduladha. Karena takut akan bencana atau musibah yang akan menimpah perkawinannya. Ini jelas sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Jahiliah yaitu mengharamkan untuk menikah pada bulan Syawal. Padahal Raulullah SAW menikah dengan Aisyah pada bulan Syawal, ini merupakan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Hadist Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَجِبُ أَنْ تَدْخُلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. (رواه مسلم)

Artinya: dari Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahiku pada bulan Syawal, tinggal bersamaku pada bulan syawal. Isteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mana yang lebih beruntung dariku. Dia berkata “Aisyah menganjurkan beliau untuk menemui isteri-isterinya pada bulan syawal.” (HR. Muslim).⁵⁸

Ditinjau menurut hukum Islam mitos yang berkaitan dengan larangan menikah di antara dua khotbah ini tidak sesuai dengan hukum syara’, karena pada dasarnya pada waktu itu halal mereka untuk menikah. Dengan demikian ketentuan adat istiadat yang melarang menikah di antara dua khotbah telah mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan syara’, sebagai mana firman Allah surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

⁵⁷ Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, *Qur’an...*, hlm. 746.

⁵⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih...*, hlm. 731.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”(QS.Al-Maidah; 87).⁵⁹

Selain itu dengan adanya mitos dalam perkawinan ini membuat terbatasnya waktu pelaksanaan nikah dan berkurangnya calon yang ingin dinikahi di desa Sibiruang, hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi masyarakat desa Sibiruang untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan adanya mitos yang tidak baik dan ditakutkan tertimpa oleh *biso kowi* karena telah melanggar adat, sedangkan dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa segala sesuatu yang menyulitkan itu harus dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال

Artinya: “kemudharatan itu harus dihilangkan”.⁶⁰

Istilah tradisi didalam Islam dikenal dengan nama *urf* . Secara etimologi *urf* berarti baik.⁶¹ Sedangkan secara terminology *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau meninggalkannya.⁶²

Menurut Abdul karim Zaidan, istilah *urf* berarti:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

⁵⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, hlm. 213.

⁶⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.132.

⁶¹ Nasrun Haroen, , *Ushul Fiqh I*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu1997), hlm. 137.

⁶² Hamdani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , 2013), hlm. 235.

Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan”.⁶³

Mengenai adat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Alqur'an maupun as-Sunnah.
2. Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemashalatan termasuk memberi kesempatan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kepada kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
4. Tidak berlaku di dalam masalah Ibadah *Mahdlah*.⁶⁴

Singkatnya menurut Mahmassani bahwa adat yang kebiasaan yang dapat diterima dan di ambil menjadi hukum Islam adalah adat kebiasaan yang sesuai dengan dalil-dalil syara'. Sebaliknya adat kebiasaan yang bertentangan dengan syara' atau tujuan syariat maka itu ditolak.⁶⁵

Menurut Imam Malik '*urf*' terbagi kepada 2 yaitu:

1. '*Urf*' yang diakui dan ditetapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa dan tempat. Yaitu '*urf*' yang merupakan fitra manusia dan tabiat manusia. Seperti : makan, minum, tidur dan sebagainya.
2. '*Urf*' yang dapat berubah dengan perubahan masa dan tempat.

Pandangan Imam Malik di atas, menunjukkan bahwa '*urf*' bukanlah sesuatu hal yang terdogma dan tidak dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat dan kebudayaan. Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', '*urf*' terbagi kepada dua macam, yaitu:

⁶³ Satria Effendi, M. Zein, , *Ushul Fiqh*, Cet. 5, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 153.

⁶⁴ Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, , *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 335-336.

⁶⁵ Sobhi Mahmassani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa oleh Hmad Sudjono, Cet. 1, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976), hlm. 264.

- a. *Al-urf al-shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Yang tidak menghilangkan kemashalatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b. *Al-urf al-fasid* adalah adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.⁶⁶

Para ulama fiqh sepakat bahwa *Al-urf al-shahih*, adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan syara’ dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Sebaliknya *Al-urf al-fasid* tidak boleh dijadikan hujjah dalam menjalankan hukum syara’.

Kehujjahan *Al-urf al-shahih* ini, ditetapkan oleh ulama usul fiqh dalam sebuah kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة

Artinya;” adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.⁶⁷

Berpijak dari pandangan di atas, kemudian dihubungkan dengan mitos-mitos dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang dapat disimpulkan, bahwa mitos-mitos perkawinan yang ada pada adat masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah termasuk ke dalam *Al-urf al-fasid*, karena adat tersebut tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam yang menghendaki kemudahan bukan kesulitan yang diakibatkan oleh mitos tersebut bagi penganutnya. Disamping itu, mitologi dalam adat perkawinan ini menimbulkan kemudharatan serta mengakibatkan kepicikan dalam hukum Islam dan adat ini dibangun tidak berdasarkan hujjah yang

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392.

⁶⁷ Abd. Rahman Dahlan, , *Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 213.

sesuai dengan hukum Islam hanya berdasarkan kepada pendapat dan pemahaman nenek moyang semata.⁶⁸

Allah menjadikan agama bukanlah untuk membuat manusia menjadi sulit, sebagaimana firmannya dalam surat Al-Haj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan(QS.Al-Hajj; 78).⁶⁹

H. PENUTUP

Implikasi mitologi perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang dalam kehidupan masyarakat desa Sibiruang, yaitu: 1) Waktu perkawinan menjadi berkurang atau bahkan sempit; 2) Mengurangi calon untuk berumah tangga; 3) Masyarakat menjadi lebih hati-hati dalam memilih waktu melangsungkan perkawinan; 4) Masyarakat tidak mau menikah di waktu yang dilarang oleh adat. Inilah empat implikasi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat desa Sibiruang. Namun, secara Antropogi mitos tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, seperti yang di ungkapkan oleh Umar Junus bahwa mitos adalah realitas dan manusia tidak bisa hidup tanpa mitos.

Tinjauan hukum Islam terhadap mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang tidaklah sesuai dengan hukum Islam. Karena dengan mitos dalam perkawinan adat tersebut masyarakat desa Sibiruang sangat mempercayainya, bahkan kalau ditimpa musibah ketika berumah tangga, maka mereka mengatakan musibah tersebut karena telah melanggar sesuatu yang dilarang oleh adat. Padahal mereka ditimpa oleh musibah memang sudah di takdirkan oleh Allah, sesuai yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 17. Dengan mitos tersebut masyarakat tidak mau melangsungkan perkawinan di waktu yang telah di larang oleh adat, padahal

⁶⁸ M. Hasbi Al Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 73.

⁶⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, hlm. 602.

di dalam Islam waktu tersebut di perbolehkan melangsungkan perkawinan. Dan ini jelas adat sudah mengharamkan apa-apa yang di halalkan oleh Allah dan ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang dijela dalam Al-Qura'an surat Al-Maidah ayat 87.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Muhammad., "pengertian dan contoh-contoh mitos di Indonesia", dikutip dari <http://www.sentra-edukasi.com/2011/06/pengertian-dan-contoh-contoh-mitos-di.html#.Wayfe2fQ6BE>, pada hari senin tanggal 04 September 2017 jam 07.40 WIB.
- al-Hamdani, Said bin Abdullah bin Thallib., 2002, *Risalah nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Shiddiqy, M. Hasbi, 1993, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Zuhaily, Wahbah., 2011, *Fiqh al-Islam Adillatuhu* Terjemahan, cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Desi., 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Cet. 1, Surabaya: Amelia.
- Asra, Majo Indo mamak dari suku melayu, Sibiruang, tanggal 01 Juli 2017.
- Atori, Roni., 2016, "Larangan Memadu Dua Perempuan Sesuku di desa Bandur Picak di tinjau menurut Hukum Islam, *Skripsi*, Pekanbaru: UIN Sultan Ssyarif Kasim Riau.
- Bagus, I Gusti Ngurah, 1986, *Tata Cara Adat Perkawinan dan Ngabean Bangsawan di Bali*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bukhari, Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim., 2004, *Shahih Bukhari*, Cet. 1, Kairo: Dharal Ibnu Hasim.
- Chek, Rogayah binti., Dainora Daud., 2016, "Doktrin Khurafat: Pemahaman Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *nternational Conference On Aqidah, Dakwah and Syariah*.
- Chulsum, Umi., Windy Novia., 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Surabaya: Kashiko.

- Dahlan, Abd. Rahman, 2010, *Ushul Fiqh*, Cet. 1, Jakarta : Amzah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya
Proyek Penelitian Dan Pencacatan Kebudayaan Daerah, 1978-1979, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*, (Jawa Tengah: Departemen P dan K.
- Endayani, Susi, 2014, “Larangan Nikah *Sasotio* (Sumpah Setia) Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi Sarjan*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh M* ³¹, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. M. A. Tihami, Sohari Sahrani., 2012 *Fikih Munakahat*, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Suherman, Datuok Majo Kampar, Sibiruang, tanggal 30 Juni 2017.
- Hadikusuma, Hilman., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju.
- Hamdani, 2013, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haroen, Nasrun., 1997, *Ushul Fiqh I*, Cet. 2, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Hasan Basri, Cendekiawan adat, Sibiruang, tanggal 2 Juli 2017.
- Hasan Basri, Cendekiawan Adat, Sibiruang, 02 Juli 2017.
- Hasan, M. Ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. 2, Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Hosen, Ibrahim., 2003, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Iswidayanti, Sri., “Fungsi Mitos dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya”, *Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, Volume VIII, No 2, Tahun 2007,.
- Jumantoro, Totok., Samsul Munir Amin, 2009, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. 2, Jakarta: Amzah.
- Junus, Umar, 1981., *Mitos dan Komunikasi*, Jakarta: Sinar Harapan.

- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia No.1 Tahun 1991, 2003, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Kuzari, Achmad., 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmassani, Sobhi, 1976, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa oleh Hmad Sudjono, Cet. 1, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Mandailing, Taufik., 2012, *Islam Kampar Harmoni Islam & Tradisi Lokal*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Mr B. Ter Haar bzn, 1979, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asasa-asas dan Susunan Hukum Adat*, Cet. 4 Jakarta Pusat: Pradnya Paramita.
- Muchtar, Kamal., 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawir, Ahmad Warson., 1997, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-3, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 9 Jakarta: Balai Pustaka.
- Sholam , Cendekiawan adat, Sibiruang, tanggal 5 Juli 2017.
- Suherman, Datuok Majo Kampar mamak dari suku Domo, Sibiruang, tanggal 30 Juni 2017.
- Syarifuddin, Amir., 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir., 2009, *Ushul Fiqh*, Cet. 5, Jakarta: Kencana.
- Tarmizi, Datuok Ulak mamak dari suku Piliang, Sibiruang, tanggal 30 juni 2017.
- Undang-undang Perkawnian No. 1 Tahun 1974, 2011, Cet. 7, Bandung: Citra Umbara.
- Usman, Muchlis., 1999, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Yasin, Fatihuddin Abul., 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang.
- Zein, Satria Effendi, M., 2014, *Ushul Fiqh*, Cet. 5, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.